PENINGKATAN PERAN STRATEGIS LITBANG DALAM PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DI PROPINSI PAPUA

Oleh : Agus Hartopo

ABSTRAK

Dengan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, dimana daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat, sesuai dengan potensi ciri khas daerah. Untuk itu perlu penelitian dan pengembangan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi agar otonomi daerah dapat berhasil secara mantap, efektif dan efisien khususnya di Propinsi Papua. Penulisan ini dilakukan berdasarkan pengamatan dan observasi serta pengalaman, yang dimaksudkan untuk perlunya meningkatkan peran strategis litbang dalam pemantapan otonomi di Propinsi Papua. Agar potensi dan ciri khas Propinsi Papua dapat dimanfaatkan untuk benar-benar mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Peran strategis, Litbang, Otonomi Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengalaman penyelenggaraan pemerintahan masa lalu yang sentralistis ternyata tidak membuat pembangunan bangsa ini semakin mensejahterakan secara demokratis. Sehingga perkembangan lingkungan dunia mengharuskan kita menempuh paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan secara desentralistis dengan penekanan otonomi daerah.

Pada hakekatnya kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur daerah sendiri sesuai dengan kultur dan corak khas daerah, agar tercapai percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana ditekankan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab agar lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi yang dimiliki.

Untuk lebih meningkatkan perwujudan otonomi meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dan kultur serta corak khas daerah, berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, ditempuh juga otonomi khusus di Propinsi Papua yang merupakan kebijakan khusus penyelenggaraan otonomi, yang diikuti dengan pembiayaan secara khusus. Namun dalam kenyataan yang dihadapi penyelenggaraan otonomi daerah secara khusus tersebut belum secara signifikan berhasil seperti diamanatkan secara ideal dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu perlu dievaluasi secara objektif melalui berbagai langkah analisis berdasarkan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan, agar ke depan otonomi daerah di Propinsi Papua dapat mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Propinsi Papua diperlukan perumusan kebijakan dan program pembangunan, melalui penelitian yang dilakukan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis. Sehingga diperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, untuk kemudian dipecahkan demi pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah guna mensejahterakan masyarakat. Untuk itu dituntut peningkatan peran strategis penelitian dan pengembangan (litbang) dalam pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi Papua.

Agar dapat menghasilkan kebijakan yang berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan adanya hasil penelitian terhadap berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang ditempuh. Diperlukan kebijakan daerah yang semakin mengedepankan peran strategis litbang dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan. Dimana kebijakan yang diambil berdasarkan litbang diharapkan dapat menyentuh apa yang menjadi harapan masyarakat. Sehingga dalam proses perumusan kebijakan, penelitian merupakan bagian tak terpisahkan. Idealnya penelitian seharusnya menjadi gagasan utama bagi perumusan setiap kebijakan daerah. Konsekuensi logisnya bahwa penelitian dan pengembangan harus berada pada lini depan pelaksanaan perumusan kebijakan daerah.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini difokuskan pada :

1.2.1 Bagaimana peran strategis litbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Propinsi Papua.

1.2.2 Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh litbang dalam melakukan peran strategisnya dalam pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi Papua.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud kajian ini adalah

untuk meningkatkan peran strategis litbang dalam pemantapan pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi Papua, dan secara khusus bertujuan untuk :

1.3.1 Mendeskripsikan bagaimana peran strategis litbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Propinsi Papua.

1.3.2 Mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh litbang dalam melakukan peran strategisnya dalam pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi Papua.

1.4 Manfaat Kajian

Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari kajian ini antara lain :

1.4.1 Meningkatkan pemahaman dan kepekaan terhadap permasalahan yang terkait dengan peran strategis litbang di Propinsi Papua.

1.4.2 Dapat dijadikan acuan dalam peningkatan peran strategis litbang mendukung keberhasilan implementasi otonomi daerah di Propinsi Papua.

1.5 Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah bersifat deskriptif. Yaitu dengan menghimpun data dan informasi, guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya.

Data dan informasi diperoleh dengan teknik pengumpulan data analisis studi kepustakaan, penelaahan literatur-literatur, observasi di lapangan, website dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan kajian. Sedang analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif, dengan menjelaskan fenomena yang ditemukan selanjutnya ditarik kesimpulan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Arah dan Kebijakan Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dalam rangka meningktakan efisiensi dan efektifitas penyelenaggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daereah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman dalam sistem NKRI. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang luas disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan negara.

Prinsip otonomi yang luas dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal Bangsa Indonesia berupa

ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkilat basis perekonomian daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Mengandung arti bahwa perlimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya NKRI dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Dalam penjelasan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, lebih lanjut ditegaskan, agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersamaan dengan itu pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Peran Strategis Litbang dalam Otonomi Daerah

2.2.1 Litbang Sebagai Lembaga *Think Tank*

Pada hakekatnya penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, pemerintahan serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan kebijakan pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut hasil penelitian dan atau pengkajian untuk kepentingan praktis, sehingga berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat (Permendagri No.33 Tahun 2007).

Dalam perjalanan penyelenggaraan otonomi daerah ternyata masih dihadapi berbagai permasalahan, yang disebabkan oleh berbagai faktor atau aspek yang sangat kompleks. Sehingga penyelenggaraan otonomi daerah terutama di sebagian besar daerah masih belum secara ideal dapat mewujudkan tujuan dan prinsip otonomi daerah mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat. Untuk memecahkan permasalahan tersebut dibutuhkan pemikiran-pemikiran objektif melalui penelitian dan pengembangan. Permasalahan-permasalahan yang muncul perlu dikritisi dan selanjutnya dirumuskan secara sistematis melalui kegiatan litbang.

Perumusan kebijakan umum seiring dengan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional maupun global yang demikian pesat perlu didukung oleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang semakin memberikan kewenangan yang demikian besar kepada daerah mengambil kebijakan umum secara mandiri. Untuk dapat menghasilkan kebijakan yang berdayaguna dan berhasilguna diperlukan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga litbang yang berfungsi sebagai Think Tank. Yaitu lembaga yang selalu siap memberikan rumusan solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan demikian kebijakan yang akan ditetapkan daerah sepatutnya merupakan kebijakan yang telah didasari atas pertimbangan input yang rasional, matang dan akurat (H. Imam Utomo S., 2004). Kebijakan publik yaitu suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak (Djusman Sajuti, 2007). Oleh karena itu sangatlah logis untuk mengedepankan aspek penelitian dan pengembangan dalam pengambilan kebijakan strategis di daerah. Dan sudah selayaknya jika setiap kebijakan publik dapat memenuhi aspirasi masyarakat perlu didasari oleh hasil litbang.

2.2.2 Peran dan Kedudukan Strategis Litbang Daerah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat diperoleh gambaran peran litbang dalam otonomi daerah sangat menentukan maju mundurnya pembangunan daerah. Ada tiga langkah utama yang harus dilaksanakan oleh lembaga litbang. Pertama, melihat kecenderungan-kecenderungan apa yang menjadi agenda utama pemerintah daerah berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Kedua, memikirkan langkah-langkah yang harus diberikan oleh lembaga litbang kepada Kepala Daerah untuk mengatisipasi berbagai kecenderungan dan kondisi yang terjadi. Ketiga, memikirkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh litbang untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan.

Lembaga litbang dalam pemerintahan daerah menduduki tempat yang strategis, karena berfungsi sebagai satu-satunya unit kerja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan atas seluruh aspek dan isu strategis di daerah (H. Tursandi Alwi, 2002).

Untuk dapat melakukan peran strategisnya diperlukan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh litbang, yaitu :

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengkajian di daerah untuk menghasilkan rumusan rekomendasi dan temuan lapangan sebagai landasan pengambilan keputusan serta penyediaan informasi penting bagi pimpinan.
3. Melaksanakan berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya perumusan rekomendasi bagi pimpinan berkenaan dengan isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dapat berupa seminar, workshop, lokakarya.
4. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi atas berbagai hasil kinerja litbang kepada seluruh Dinas/Instansi Daerah, Kabupaten/Kota atau stakeholder terkait.

Keberhasilan dalam otonomi daerah menuntut adanya dukungan kemandirian daerah. Kemajuan daerah akan berhasil jika didukung oleh adanya perencanaan. Perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan tidak akan terlepas dari penyediaan data dan informasi serta pengkajian yang sistematik. Untuk itu suatu rencana pembangunan daerah seharusnya didahului oleh kegiatan penelitian agar menjamin validitas dan akuratnya data.

Dalam era otonomi, pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang komplek dan multi dimensi, sehingga langkah dan kebijakan akan ditempuh harus dilaksanakan atas

pertimbangan-pertimbangan secara cepat, tepat dan lugas yang mampu menyelesaikan masalah dan merupakan solusi terbaik dan seminimal mungkin tidak menimbulkan ekses negatif di kemudian hari. Hal ini kiranya semakin memberikan posisi strategis litbang, yang sangat diperlukan di masa yang akan datang.

Sebagai lembaga yang strategis litbang dituntut untuk dapat menjalankan peran yang strategis. Sebagai institusi Pemerintah Daerah yang melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah dalam rangka sinergi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan. Peran yang kedua sebagai Think Tank dalam mengkritisi berbagai permasalahan yang berkembang untuk kemudian dirumuskan berbagai kebijakan peningkatan kapasitas daerah, Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya daerah dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang akhirnya bermuara pada terlaksananya percepatan otonomi daerah. Peran ketiga sebagai lembaga profesional dan bersifat akademis yang mampu melakukan interaksi dan kerjasama dengan berbagai pihak pemerintah dan non pemerintah, lembaga-lembaga penelitian/ akademik dan LSM nasional/internasional. Peningkatan peran dan kapasitas Litbang perlu ditingkatkan agar dapat menyesuaikan diri dan menjawab tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Melihat pengalaman masa lampau dalam pembangunan dimana aspek penilaian dan pengalaman diabaikan maka sudah saatnya sekarang peran strategis litbang mendapatkan prioritas.

Eksistensi lembaga litbang semakin besar peranan dan konstribusinya terhadap percepatan pembangunan daerah. Kenyataan membuktikan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini belum sepenuhnya memberikan manfaat dan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengatasi permasalahan pembangunan tersebut diperlukan upaya untuk menempatkan fungsi litbang pada posisi yang strategis, agar mampu memecahkan akar permasalahan. Perlu juga pemberian pemahaman kepada semua stakeholder akan pentingnya peran litbang sebagai fungsi manajemen.

III. PENYELENGGARAAN LITBANG DALAM OTONOMI DAERAH DI PROPINSI PAPUA

3.1 Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah di Propinsi Papua sama halnya dengan propinsi-propinsi lainnya secara nasional yang setelah era reformasi berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004. Tujuan utamanya untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Mengingat kondisi Propinsi Papua masih jauh tertinggal dari propinsi-propinsi lainnya di berbagai bidang padahal kekayaan sumber daya alamnya sangat besar serta masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2001, ditetapkan Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua. Otonomi khusus yaitu kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Propinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua (Pasal 1, (b) UU No.21 Tahun 2001).

Undang-Undang otonomi khusus bagi Propinsi Papua didasarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Propinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap

Hak Asasi Manusia di Propinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Demikian juga pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Propinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua.

Pemberian otonomi khusus bagi Propinsi Papua sebagaimana diamanatkan UU No.21 Tahun 2001, dalam Penjelasannya dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan propinsi lain.

Hal-hal mendasar yang menjadi amanat undang-undang ini adalah : Pertama, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Propinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut Propinsi Papua dilakukan dengan kekhususan. Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri : (a) Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama dan kaum perempuan; (b) Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; (c) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan tanggung jawab kepada masyarakat. Keempat, pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu (Penjelasan UU No.21 Tahun 2001).

Setelah kebijakan otonomi khusus diimplementasikan kurang lebih 8 tahun sejak tahun 2001, berbagai langkah nyata telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan implementasi otonomi khusus tersebut. Kebijakan-kebijakan strategis di bidang pelayanan dasar telah diimplementasikan dengan melibatkan mobilisasi sumber daya dan sumber dana yang jumlahnya sangat signifikan. Kebijakan strategis tersebut meliputi: bidang kebijakan umum, bidang perekonomian, bidang infrastruktur, bidang pendidikan, kesehatan dan bidang masyarakat sipil (Agung Djojosoeharto, dkk, 2008).

Namun demikian melihat efektifitas implementasi kebijakan otonomi khusus dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat asli Papua, masih jauh seperti yang diamanatkan undang-undang. Dengan kata lain, kenapa keberhasilan otonomi khusus tersebut demikian lambat dan masalah-masalah yang dihadapi dalam implementasi otonomi khusus perlu penelitian. Penelitian yang dilakukan meliputi evaluasi: (1) Kebijakan Umum; (2) Kebijakan di bidang Kesehatan; (3) Kebijakan di bdang Pendidikan; (4) Kebijakan di bidang Infrastruktur; dan (5) Kebijakan Pengembangan Masyarakat Sipil. Evaluasi tersebut perlu dilakukan untuk melihat efektifitas implementasi kebijakan otonomi khusus dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat asli Papua (Agung Djojosoeharto, dkk, 2008).

3.2 Penyelenggaraan Litbang Daerah

Dilihat dari tingkat pencapaian kinerja implementasi otonomi khusus, yang dapat dikatakan belum berhasil secara signifikan, perlu kiranya evaluasi secara objektif. Evaluasi terhadap otonomi khusus yang seharusnya dilakukan setiap tahun setelah evaluasi pertama pada tahun ketiga sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No.21 Tahun 2001, tidak dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Akibatnya masyarakat tidak pernah mendapatkan gambaran pelaksanaan

otonomi khusus dalam hal pemenuhan hak-hak mendasar mereka secara utuh. Malah yang berkembang dalam masyarakat adalah bahwa dana otonomi khusus banyak diselewengkan oleh birokrasi pemerintahan (Agung Djojosoeharto, 2008). Hal ini tidak perlu terjadi apabila secara intensif dilaksanakan penelitian dan pengembangan dalam implementasi otonomi khusus di Propinsi Papua. Dengan kata lain untuk evaluasi implementasi otonomi khusus Propinsi Papua sangat dibutuhkan peran strategis litbang daerah.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa kurang efektifnya keberhasilan otonomi daerah (khusus) di Propinsi Papua sangat erat kaitannya karena kurang difungsikan peranan strategis litbang untuk mengevaluasi berbagai program dan kebijakan yang ditempuh dalam implementasi otonomi khusus. Daerah Propinsi Papua mempunyai kewenangan yang luas dalam pelaksanaan otonomi khusus, yang meliputi berbagai aspek termasuk dalam penentuan kebijakan publik, namun dalam implementasinya masih belum didasarkan pada litbang yang objektif. Sering kebijakan ada yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, karena terkesan ditetapkan terburu-buru, yang sesungguhnya hal ini dapat dihindarkan dengan mengedepankan aspek penelitian dalam setiap penentuan kebijakan.

Kewenangan yang luas dalam pelaksanaan otonomi daerah, memberikan tanggung jawab agar pembangunan tepat guna dan tepat sasaran. Namun, masih ditemukan pembangunan yang telah dilaksanakan tidak memenuhi harapan masyarakat. Di sinilah aspek penelitian diperlukan guna memperkecil ketidaktepatan arah pembangunan. Hal itu karena langkah yang ditempuh dalam pembangunan yang akan dilaksanakan kurang mendasar pada hasil litbang. Sangat tepat apabila institusi yang menangani perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) mempertimbangkan hasil penelitian dalam menentukan prioritas pembangunan dan bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu. Demikian juga penetapan kebijakan publik dalam mengakomodir kepentingan masyarakat, masih belum berdasarkan hasil penelitian. Kebijakan publik dapat berupa kebijakan strategis maupun kebijakan operasional. Kebijakan strategis sangat terkait dengan jangka waktu. Untuk itu, guna menghindari kebijakan yang berubah-ubah, perlu didasarkan pada hasil litbang.

Pemerintah daerah perlu mengkaji ulang produk-produk hukum yang telah ditetapkan untuk melihat relevansinya dengan kepentingan masyarakat dan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Seperti kebijakan pemberian bantuan kepada masyarakat berupa penyaluran beras miskin perlu litbang. Karena ketidaktepatan pemberian bantuan selain menyebabkan pemborosan dari segi keuangan juga akan menimbulkan adanya konflik horizontal. Kebijakan yang telah ditetapkan perlu diteliti dan dikaji mengenai efektifitasnya dan relevansinya.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam implementasi otonomi khusus di Propinsi Papua, karena dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat masih belum dievaluasi secara sungguh-sungguh melalui kegiatan litbang. Kewenangan litbang untuk memberikan rekomendasi dari hasil litbang belum difungsikan dalam setiap pengambilan keputusan dan peninjauan kebijakan. Kewenangan litbang memberikan masukan kepada kepala daerah dalam pengambilan kebijakan belum difungsikan secara sungguh-sungguh, sebagaimana fungsi manajemen lainnya.

Demikian juga kiranya dalam semangat otonomi daerah, pemekaran daerah baik propinsi maupun kabupaten, penelitian dan pengembangan memiliki peran strategis dalam menilai kelayakan suatu daerah. Penelitian yang objektif akan menghasilkan daerah pemekaran yang ideal, setelah daerah tersebut berdiri sendiri. Kenyataan memperlihatkan, bahwa dari hasil pemekaran yang telah dilaksanakan, masih ada kabupaten pemekaran yang belum berkembang sesuai yang diharapkan. Hal itu

karena penelitian dan pengembangan belum difungsikan dalam menilai kembali daerah yang telah dimekarkan. Kewenangan dalam menilai apakah pemekaran layak dilanjutkan atau penggabungan kembali dengan Propinsi/ Kabupaten asal.

Kewenangan litbang di daerah ini menyangkut penelitian dalam pengambilan kebijakan sedangkan untuk penelitian teknis dapat dilaksanakan oleh instansi teknis, setelah melakukan koordinasi dengan instansi litbang.

Peran strategis litbang di daerah Propinsi Papua masih belum dilaksanakan dalam bentuk pemberian pertimbangan-pertimbangan kepada kepala daerah, berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam implementasi otonomi khusus.

3.3 Peningkatan Peran Strategis Litbangda

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat diperoleh gambaran bahwa kurang efektifnya keberhasilan implementasi otonomi daerah atau otonomi khusus di Propinsi Papua sangat erat kaitannya karena belum ditingkatkan peran strategis litbang daerah, dalam penetapan kebijakan, melakukan evaluasi dan penyusunan program daerah.

Dalam struktur pemerintahan daerah, lembaga litbang menduduki peran yang strategis. Peran ini dilaksanakan dalam bentuk koordinasi seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan atas seluruh aspek dan issu strategis di daerah. Meskipun pelaksanaan penelitian teknis tidak dilaksanakan di litbang, dapat juga dilaksanakan di instansi lain setelah berkoordinasi dengan lembaga litbang daerah.

Issu-issu strategis di daerah perlu mendapatkan perhatian dari lembaga litbang yang berfungsi sebagai Think Tank. Issu strategis mendapat perhatian dengan pelaksanaan penelitian, selanjutnya dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan strategis terkait dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Peran strategis ini menuntut lembaga litbang harus mampu melaksanakan interaksi dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan pihak pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintahan.

Aspek litbang dikedepankan guna memenuhi posisi strategisnya. Setiap kebijakan daerah yang diambil wajib mendapatkan pertimbangan dari hasil litbang. Pengalaman lalu, aspek litbang sering ditinggalkan. Hal ini menyebabkan pembangunan tidak mencapai sasaran. Pemborosan dana terjadi karena program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan harapan masyarakat. Di era otonomi, kondisi ini perlu dibalik dengan memperhatikan hasil litbang sebagai dasar pembangunan.

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut peningkatan kualitas kinerja pelayanan kepada masyarakat. Upaya dalam paradigma baru memposisikan kembali (reposisi) pentingnya peran penelitian dan pengembangan dalam memecahkan permasalahan serta issu-issu strategis.

Seluruh kegiatan penelitian di daerah harus dikoordinasikan oleh lembaga litbang. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Mengingat kegiatan penelitian merupakan kegiatan High Cost dan Impact jangka panjang maka sangat penting koordinasi.

Kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah ditujukan untuk menghasilkan rumusan rekomendasi dan temuan lapangan sebagai landasan pengambilan keputusan serta penyediaan informasi penting kepada pimpinan daerah. Upaya ini juga memposisikan litbang pada lini terdepan untuk pengambilan setiap keputusan. Upaya lain dalam rangka otonomi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan upaya perumusan rekomendasi bagi pimpinan berkenaan dengan issu-issu strategis terkait dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Kegiatan itu dapat berupa seminar, workshop dan lokakarya penelitian.

Sebagai lembaga yang berperan sebagai think tank dalam mengkritisi berbagai permasalahan, perlu penguatan internal dalam lembaga litbang. Penguatan itu antara lain

peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti. Di lembaga litbang idealnya lebih banyak penelitinya dibandingkan dengan pegawai strukturnya. Namun pada kenyataannya saat ini jumlah pejabat struktural di lembaga litbang lebih dominan, maka perbandingan ini harus dibalik, dimana rasio peneliti lebih banyak dibandingkan pejabat strukturnya.

Hasil penelitian dan pengembangan perlu disosialisasikan kepada seluruh instansi/ dinas lain baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Selain kegiatan sosialisasi, kegiatan diseminasi hasil penelitian juga penting dilaksanakan. Ciri khas penelitian adalah bahwa hasil penelitiannya wajib dipublikasikan agar hasilnya dapat dimanfaatkan oleh user/pengguna. Hasil penelitian yang tidak disosialisasikan dan diseminasikan akan menjadi hasil penelitian yang tidak ada manfaatnya meskipun telah memakan biaya yang cukup tinggi.

Sejalan dengan itu penguatan litbang di daerah agar dapat melaksanakan peran strategisnya sesuai dengan fungsinya, perlu ditempuh langkah-langkah peningkatan kompetensi pejabat fungsional peneliti secara profesional, penyediaan dana yang cukup, prasarana dan sarana yang memadai, serta kelembagaan yang benar-benar dengan organisasi yang bersifat fungsional.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya maka dapat disampaikan simpulan antara lain sebagai berkut :

Bahwa litbang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, yang berperan untuk melakukan evaluasi secara objektif mengenai kebijakan yang ditempuh, maupun dalam menghadapi issu-issu strategis dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.

Litbang sangat penting untuk melakukan kajian ulang sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan strategis daerah, terutama kebijakan yang bersifat long term, agar tidak terdapat adanya pertentangan kepentingan dan tidak berubah-ubah dengan cepat

Dalam studi kasus implementasi otonomi khusus di Propinsi Papua masih dihadapi berbagai masalah, dan adanya indikasi kurang efektifnya pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Hal itu terjadi karena kurang difungsikannya peran strategis litbang daerah dalam evaluasi maupun perencanaan secara signifikan.

Untuk keberhasilan implementasi otonomi daerah (otonomi khusus) di Propinsi Papua, perlu memanfaatkan litbang daerah secara intensif, baik dalam perencanaan pemerintahan dan pembangunan, maupun dalam penetapan dan perumusan setiap kebijakan. Untuk itu perlu peningkatan peran strategis litbang melalui penguatan kelembagaan litbang daerah, peningkatan kompetensi SDM pejabat peneliti secara profesional, penyediaan dana dan sarana prasarana yang cukup memadai.

Kurang ditingkatkannya peran strategis litbang dalam implementasi otonomi khusus di Propinsi Papua, karena masih rendahnya pemahaman fungsi litbang sebagai fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah oleh berbagai pihak. Sehingga litbang masih cenderung diperlakukan sebagai aksesoris kelembagaan atau dimarginalkan. Untuk itu perlu sosialiasasi intensif dan ekstensif mengenai peran strategis litbang mendukung keberhasilan otonomi khusus sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Agar penyelenggaraan otonomi khusus di Propinsi Papua dapat berhasil secara efektif dan efisien, peran strategis litbang harus ditingkatkan dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kehidupan-kehidupan dan kepentingan masyarakat, serta dalam perencanaan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian antara lain beberapa simpulan yang juga di dalamnya mengandung saran/rekomendasi dalam kajian Peningkatan Peran Strategis Litbang dalam Pemantapan Otonomi Daerah di Propinsi Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Tursandi (2001), Peranan dan Strategi Badan Litbang Depdagri dalam Pemantapan Balitbangda, Makalah Sosialisasi, Balitbangda Propinsi Papua, Jayapura, 9 Januari 2002.

Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Barat (2004), Perkembangan Kinerja Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2001-2003, Padang.

Departemen Sosial RI (2005), Peranan Badan Penelitian dan Pengembangan Dalam Kebijakan Publik, www.depsos.go.id, (diakses 8 Agustus 2007).

Hery, Subagyo (2003), Pengembangan Ekonomi Rakyat Di Era Otonomi Daerah, , (diakses 8 Agustus 2007).

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2005), Teknik Penulisan Ilmiah Bidang IPSK, Jakarta.

Mardiasmo (2002), Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah, , (diakses 8 Agustus 2007).

Perdata, Dodo (2001), Peran dan Kedudukan Balitbangda Dalam Sistem dan Mekanisme Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Makalah Seminar disampaikan pada acara Sosialisasi Balitbangda Propinsi Papua, Jayapura, 9 Januari 2002.

Supriady Bratakusumah, Dedy; Dadang Solihin (2004), Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

BIODATA PENULIS

Agus Hartopo, S.Pd, M.MT lahir di Sleman, 24 Mei 1970. Lulus Sarjana Geografi (S1) tahun 1995. Llulus S2 Manajemen Pembangunan Kota tahun 2002. Kini Peneliti Pertama Studi Perkotaan dan Regional pada Badan Litbang Daerah Propinsi Papua di Jayapura.